



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan pemberian izin usaha kepada masyarakat, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat bagi penyelenggaraan perizinan yang pasti, terintegrasi, mudah, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan perizinan tempat usaha sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Izin Tempat Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Belitung Timur Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN TEMPAT USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Camat adalah Camat se-Kabupaten Belitung Timur.
4. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
5. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan kecamatan atas penggunaan tempat untuk kegiatan usaha.

6. Badan usaha adalah badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya yang mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan SITU adalah sebagai panduan pelayanan penerbitan SITU terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan.
- (2) Penerbitan SITU dimaksudkan sebagai pengganti persyaratan rekomendasi Kepala Desa dan Camat dalam pengurusan izin usaha dan izin teknis lainnya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan SITU:

- a. memberikan kepastian berusaha bagi masyarakat;
- b. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan; dan
- c. memudahkan pengawasan kegiatan usaha.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Pelayanan SITU berdasarkan atas asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama; dan
- e. Efisiensi berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip pelayanan SITU meliputi:

- a. Kesederhanaan;
- b. Kejelasan;
- c. Kepastian waktu;
- d. Akurasi;
- e. Keamanan sarana dan prasarana;
- f. Kemudahan akses;
- g. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan (profesionalisme); dan
- h. Kenyamanan.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Bupati memiliki kewenangan penerbitan SITU.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Administrasi Kabupaten (PATEN).
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerimaan, pemrosesan, penandatanganan izin dan daftar ulang SITU.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek

Pasal 7

- (1) Subjek yang diberikan SITU meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. koperasi.
- (2) Dikecualikan pemberian SITU dalam hal subjek pelaku usaha merupakan pedagang keliling/pedagang asongan atau pedagang kaki lima.

Pasal 8

- Objek sektor usaha yang diberikan SITU meliputi:
- a. perdagangan dan/atau jasa; dan
 - b. pengolahan/pabrik.

Pasal 9

- (1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. SITU Kecil;
 - b. SITU Menengah; dan
 - c. SITU Besar.
- (2) SITU Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang usaha antara lain:
 - a. bidang perdagangan meliputi:
 1. kios eceran;
 2. kios/warung sembako;
 3. kios daging;
 4. penjualan unggas;
 5. penjualan sayur mayur atau buah-buahan;
 6. warung makan;
 7. warung kopi; dan
 8. kios penyaluran bahan bakar minyak (BBM).

- b. bidang jasa meliputi:
 - 1. bengkel sepeda;
 - 2. tukang solder;
 - 3. pandai besi;
 - 4. reparasi jam;
 - 5. tukang jahit; dan
 - 6. gunting rambut.
 - c. bidang usaha pengolahan/pabrik meliputi:
 - 1. pembuatan tahu/tempe;
 - 2. pembuatan mie atau sejenisnya;
 - 3. pembuatan kue;
 - 4. pembuatan kerupuk; dan
 - 5. pembuatan tembikar.
- (3) SITU Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang usaha antara lain:
- a. bidang perdagangan meliputi:
 - 1. toko alat-alat rumah tangga/kantor;
 - 2. toko tekstil dan/atau pakaian jadi;
 - 3. toko buku/alat tulis;
 - 4. toko obat;
 - 5. depot jamu;
 - 6. toko sepatu;
 - 7. toko kelontong;
 - 8. toko pakan ternak;
 - 9. toko barang pecah belah;
 - 10. toko sepeda;
 - 11. isi ulang air minum/air kemasan; dan
 - 12. counter handphone.
 - b. bidang jasa meliputi:
 - 1. praktik kebidanan/klinik bersalin;
 - 2. reparasi peralatan elektronik;
 - 3. reparasi alat-alat rumah tangga/kantor;
 - 4. foto studio
 - 5. rental/pengadaan pertunjukan musik;
 - 6. warung internet;
 - 7. kursus komputer;
 - 8. fotokopi;
 - 9. reklame/advertising;
 - 10. bengkel las/duco;
 - 11. pertukangan kayu;
 - 12. konveksi
 - 13. salon kecantikan;
 - 14. rental kendaraan/taxi;
 - 15. tempat penitipan anak;
 - 16. lembaga-lembaga kursus;
 - 17. titipan kilat/pengiriman barang;
 - 18. pencucian sepeda motor/pencucian mobil;
 - 19. bengkel sepeda motor;
 - 20. agen perjalanan wisata;
 - 21. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan;
 - 22. losmen/penginapan.

- c. bidang usaha pengolahan/pabrik meliputi:
 - 1. penggilingan roti;
 - 2. penggilingan kopi;
 - 3. penggilingan padi;
 - 4. penggilingan daging;
 - 5. pembuatan batako/bata merah/pembuatan genteng;
dan
 - 6. pabrik es.
- (4) SITU Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang usaha antara lain:
- a. bidang usaha perdagangan meliputi:
 - 1. pedagang perantara;
 - 2. pedagang antar pulau;
 - 3. apotik;
 - 4. restoran/rumah makan;
 - 5. distributor barang;
 - 6. depot kayu;
 - 7. jual beli besi tua dan barang rongsokan;
 - 8. meubelair/ furniture;
 - 9. toko bahan bangunan;
 - 10. toko serba ada/departement store/mini market/super market;
 - 11. toko emas;
 - 12. optik;
 - 13. agen bahan bakar minyak/pangkalan minyak;
 - 14. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - 15. usaha perikanan; dan
 - 16. pengiriman hasil laut.
 - b. bidang usaha jasa meliputi:
 - 1. wartel;
 - 2. praktek dokter;
 - 3. siaran televisi/radio;
 - 4. notaris;
 - 5. kantor advokat/pengacara;
 - 6. poliklinik;
 - 7. laboratorium;
 - 8. bioskop;
 - 9. pemborongan/leveransir;
 - 10. konstruksi/jalan, arsitek, angkutan darat;
 - 11. agen tiket penerbangan dan/atau angkutan penyeberangan dan danau;
 - 12. ekspedisi muatan kapal/pesawat udara;
 - 13. usaha pergudangan;
 - 14. biro konsultan;
 - 15. biro perjalanan;
 - 16. kantor akuntan;
 - 17. asuransi;
 - 18. perhotelan;
 - 19. perbankan;
 - 20. pegadaian;
 - 21. galangan/dok kapal;
 - 22. balai pertemuan/gedung serba guna;
 - 23. pembangkit tenaga listrik;

24. penyelenggara menara telekomunikasi;
 25. bengkel mobil; dan
 26. pembuatan badan perahu.
- c. bidang usaha pengolahan/pabrik meliputi:
1. pabrik minyak kelapa;
 2. pabrik kecap/saos/cuka dan sejenisnya;
 3. pabrik roti;
 4. pabrik limun/sirup/minuman ringan dan sejenisnya;
 5. pabrik mie basah/kering;
 6. pabrik pengolahan sawit;
 7. pabrik pengolahan karet;
 8. smelter pengolahan dan pemurnian bahan tambang;
 9. pabrik pengolahan bahan bangunan.

Pasal 10

Selain rincian bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat menetapkan rincian bidang usaha tambahan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan SITU bagi orang perorangan adalah:
 - a. rekomendasi kepala desa/lurah setempat;
 - b. fotokopi KTP.
- (2) Persyaratan SITU bagi Badan Usaha adalah:
 - a. rekomendasi desa/lurah setempat;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pengurusan pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang dalam hal pengesahan badan usaha belum diterbitkan; dan
 - c. fotokopi penanggungjawab badan usaha.
- (3) Persyaratan SITU bagi Koperasi adalah:
 - a. rekomendasi kepala desa/lurah setempat;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang; dan
 - c. fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab badan usaha.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan, Penerbitan dan Daftar Ulang SITU

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan SITU dilakukan dengan mengajukan permohonan SITU ditujukan kepada Bupati Belitung Timur c.q Camat penyelenggara layanan SITU setempat yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab usaha dan bermaterai cukup.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Permohonan SITU bagi badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dengan memperlihatkan dokumen akta pendirian dan pengesahan yang asli kepada petugas penerima permohonan SITU.
- (4) Dalam hal permohonan yang disampaikan tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka terhadap permohonan tersebut ditolak.

Pasal 13

- (1) Daftar ulang SITU dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali menyesuaikan dengan tanggal penerbitan SITU.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Belitung Timur c.q Camat Penyelenggara PATEN setempat ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab usaha diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas SITU asli.

Pasal 14

- (1) SITU diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Proses penerbitan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Standar layanan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk ditetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) oleh Camat penyelenggara layanan.
- (4) Format SITU yang ditandatangani Camat sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Kelima Perubahan dan Penggantian SITU

Pasal 15

- (1) Perubahan SITU dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kesalahan administrasi dalam penerbitan SITU oleh Camat;
 - b. terjadi perubahan jenis usaha pokok yang berbeda dengan SITU yang diberikan; dan

- c. terjadi perubahan berupa peningkatan atau penurunan skala usaha.
- (2) Perubahan SITU akibat kesalahan administrasi dalam penerbitan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemberitahuan atau permohonan pembetulan SITU oleh pemohon kepada penyelenggara layanan SITU.
 - (3) Permohonan perubahan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Bupati Belitung Timur c.q Camat penyelenggara PATEN disertai dengan alasan perubahan SITU.
 - (4) Dalam hal permohonan pembetulan atau perubahan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) diterima, maka perubahan SITU diterbitkan paling lama 1 (satu) hari.
 - (5) Penerbitan perubahan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penerbitan SITU baru dengan ketentuan penerbitannya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) SITU yang hilang atau rusak dapat diterbitkan SITU pengganti.
- (2) Permohonan SITU pengganti bagi SITU yang hilang dilakukan melalui permohonan tertulis dan bermaterai kepada Bupati Belitung Timur c.q Camat penyelenggara PATEN disertai dengan Surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan SITU pengganti bagi SITU yang rusak dilakukan dengan permohonan tertulis dan bermaterai kepada Bupati Belitung Timur c.q Camat penyelenggara PATEN disertai dengan SITU asli yang rusak dimaksud.

Pasal 17

SITU pengganti diterbitkan sesuai dengan SITU asli.

BAB V

LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Layanan Informasi

Pasal 18

- (1) Camat menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait SITU melalui PATEN.

- (2) Pemberian Layanan Informasi dilaksanakan oleh petugas pelayanan informasi yang terdapat di area loket pendaftaran PATEN.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan SITU di Kecamatan;
 - b. Prosedur alur proses/ mekanisme pelayanan penerbitan SITU;
 - c. Pengisian formulir dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan SITU;
 - d. Persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan SITU;
 - e. Kewajiban-kewajiban penerima SITU dengan perizinan lainnya yang harus dilengkapi dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut dan kewajiban untuk daftar ulang SITU setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Layanan Pengaduan

Pasal 19

- (1) Camat penyelenggara PATEN menyediakan layanan pengaduan atas pelayanan SITU bagi masyarakat.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada Camat melalui kotak pengaduan yang disediakan.
- (3) Pejabat yang berwenang pada kecamatan harus menindaklanjuti pengaduan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengaduan diterima.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelayanan SITU di kecamatan dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyuluhan layanan;
 - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan ketentuan perizinan yang dilaksanakan; dan
 - c. Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi kecamatan dalam penerbitan SITU.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan SITU di Kecamatan oleh instansi yang memiliki urusan perizinan dilakukan melalui penyampaian rekapitulasi data SITU melalui surat permintaan data.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang ada di daerah terkait dengan penerbitan SITU di Kecamatan dengan dunia usaha di daerah dan nasional;
 - b. Pemeriksaan ke lokasi usaha sepanjang diperlukan; dan
 - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan pelayanan SITU di Kecamatan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Camat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi kepada pemilik SITU berupa teguran tertulis dalam hal dalam hal pemilik SITU tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi admintrasi berupa pencabutan SITU dalam hal pemilik SITU menyampaikan data yang tidak benar dalam pengurusan SITU dan/atau tidak melakukan pendaftaran ulang setelah menerima teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran diberikan.
- (3) Selain sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap pemilik SITU dapat dikenakan sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) SITU yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya SITU.
- (2) Kewajiban pendaftaran ulang SITU yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

FORMAT SITU



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KECAMATAN.....

Alamat :
.....

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

(SITU) KECIL / MENENGAH / BESAR *

NOMOR : 503/ /SITU/(KODE CAMAT)/BELTIM/(BULAN)/20..

1. Nama Perusahaan :
2. Merk (milik sendiri / lisensi) : --
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....
.....
No. Telp./ Fax : --
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
.....
.....
No. Telp./ Fax : --
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Kegiatan Usaha :
8. Kelembagaan : --
9. Bidang Usaha :
10. Jenis Usaha :
11. Izin Tempat Usaha ini berlaku 5 (lima) : **09 DESEMBER 2014 S.D 09 DESEMBER 2019**
Tahun sejak tanggal diberikan

SITU ini berlaku dengan ketentuan :

- KESATU** : Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Belitong Timur sesuai dengan alamat diatas.
- KEDUA** : Kepada pemegang izin diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang setiap tahun dan mengurus perizinan lainnya yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.
- KETIGA** : Apabila tidak memenuhi ketentuan point KEDUA sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini dapat dicabut.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
CAMAT.....

.....
.....
NIP.

<p>1. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Manggar</p> <p>An. BUPATI BELITUNG TIMUR Camat.....,</p> <p>-----</p>	<p>2. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Manggar</p> <p>An. BUPATI BELITUNG TIMUR Camat.....,</p> <p>-----</p>
<p>3. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Manggar</p> <p>An. BUPATI BELITUNG TIMUR Camat.....,</p> <p>-----</p>	<p>4. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Manggar</p> <p>An. BUPATI BELITUNG TIMUR Camat.....,</p> <p>-----</p>

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALUR PELAYANAN SITU						waktu
		Pemohon	Petugas loket	Kepala seksi	Operator komputer	Sekretaris kecamatan	Camat	
1.	Pemohon mendaftarkan permohonan situ	Daftar						Pemrosesan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
2.	Petugas loket : - Mencatat nomor pendaftaran - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada pemohon - Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Kepala Seksi layanan selaku pengolah SITU		Tidak lengkap Pemeriksaan persyaratan lengkap					
3.	Kepala seksi layanan - Melakukan verifikasi berkas - Memproses penerbitan SITU							
4.	Operator Komputer mencetak draft SITU							
5.	Kepala seksi layanan: - Mengkoreksi dan melakukan paraf pada draft SITU - Meneruskan kepada Sekretaris Kecamatan				Pencetakan draft SITU			
6.	Sekretaris Kecamatan: - Mengkoreksi dan melakukan paraf pada draft SITU - Meneruskan kepada Camat					Koreksi dan		
7.	Camat menandatangani SITU						Penerbitan SITU	
8.	- Kepala Seksi memberikan Nomor Register SITU dan mendokumentasikan arsip - Petugas Loker menyerahkan SITU kepada pemohon - Pemohon mengisi questioner tingkat kepuasan layanan	Tanggapan kualitas layanan	Penyerahan SITU		- Penomoran - arsip			

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005